



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 11 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus;
- dan

- b. Tim Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas terdiri dari:

- a. Tim Pelaksana Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- 1) melakukan telaah atas kondisi harga yang terjadi;
- 2) mengusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait:
 - a) waktu penyelenggaraan operasi pasar;
 - b) lokasi penyelenggaraan operasi pasar;
 - c) jenis dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan dalam penyelenggaraan operasi pasar; dan
 - d) pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan operasi pasar.
- 3) menganalisis perkiraan jumlah komoditas yang diperjualbelikan dalam penyelenggaraan operasi pasar;
- 4) memberikan informasi penyelenggaraan operasi pasar kepada masyarakat;
- 5) melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan harga komoditas operasi pasar;
- 6) melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan operasi pasar; dan
- 7) melakukan pendokumentasian dan mengarsip dokumen pelaksanaan kegiatan operasi pasar.

- b. Tim Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

1. merencanakan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat;
2. menyiapkan bahan dan keperluan untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat;
3. melaksanakan pengendalian dan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat;

4. melakukan koordinasi dengan lintas sektoral dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 11 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A.	Tim Pelaksana Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	
1.	Penasehat	Bupati Ngawi
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Tata Niaga Perdagangan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
7.	Anggota	a. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Unit Ekonomi Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi d. Kepala Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi e. Kepala UPT. Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi f. Analisis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi g. 2 (dua) orang Penyusun Perkembangan Harga dan Kajian Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi

1	2	3
		h. 2 (dua) orang Pengelola Mutu pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi i. Fasilitator Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
B.	Tim Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
1.	Pengarah I	Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengarah II	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
7.	Anggota	a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi c. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO